



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSMIN Alias MAMA BOJES;**
2. Tempat lahir : Tada;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : .Desa Tada Timur, Kec. Tinombo Selatan,
Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Sartika, S.H. dan Shiscana Dosna Uli, S.H., Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Lorong Parigata, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 130/Pen.Pid/2023/PN Prg tertanggal 29 Agustus 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROSMIN Alias MAMA BOJES** setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu."* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSMIN Alias MAMA BOJES** berupa **pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) lembar baju merek Gucci warna biru dongker;
- 1 (satu) buah potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dikarenakan suami Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-112/Prg/Enz.2/08/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ROSMIN Alias MAMA BOJES**, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Mei tahun 2023, bertempat di Desa Tada Timur Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, ***"dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu"*** yaitu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat netto **0,1422 (nol koma satu empat dua dua) gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal di hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa yang sudah kesekian kalinya melakukan transaksi narkoba, langsung datang kerumah seseorang yang bernama EDI (**DPO**) yang beralamat di Desa Tada Timur Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong tersebut. Lalu dari EDI tersebut, terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah barang berupa sabu tersebut telah habis terjual. Kemudian terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa sisihkan menjadi 5 (lima) paket yang ia lakukan dirumahnya yang berlokasi di Desa Tada Timur tersebut dengan cara menyendoknya menggunakan potongan pipet kecil dan memasukkannya ke plastik klip bening kecil. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan di wilayah Tinombo Selatan berdasarkan informasi masyarakat jika di wilayah tersebut diduga terjadi peredaran narkoba, sehingga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perintah tugas nomor SP-Tugas/23/V/2023/Satresnarkoba tanggal 17 Mei 2023 saksi an. IDIL, saksi an. SYAMSOEL AKBAR bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa yang turut disaksikan oleh pihak dari masyarakat setempat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) lembar baju merek Gucci warna biru dongker dan 1 (satu) buah potongan pipet. Kemudian setelahnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan mengintrogasi terdakwa, sehingga diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama EDI, dan terhadap hal tersebut, terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat terkait kepemilikan maupun peredaran narkoba tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1422 gram** diberi nomor bukti 5345/2023/NNF tanggal 23 Juni 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2619/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAKA Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa bukti 5345/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa ROSMIN Alias MAMA BOJES, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ROSMIN Alias MAMA BOJES**, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Mei tahun 2023, bertempat di Desa Tada Timur Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg



hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, “ **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu**” yaitu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat netto **0,1422 (nol koma satu empat dua dua) gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, menindak lanjuti hal tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah tugas nomor SP-Tugas/23/V/2023/Satresnarkoba tanggal 17 Mei 2023, kemudian saksi an. IDIL, saksi an. SYAMSOEL AKBAR bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa yang turut disaksikan oleh pihak dari masyarakat setempat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) lembar baju merek Gucci warna biru dongker dan 1 (satu) buah potongan pipet. Kemudian setelahnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan mengintrogasi terdakwa, sehingga diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama EDI (**DPO**), dan terhadap hal tersebut, terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat terkait kepemilikan maupun peredaran narkotika tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1422 gram** diberi nomor bukti 5345/2023/NNF tanggal 23 Juni 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2619/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAKA Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa bukti 5345/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ROSMIN Alias MAMA BOJES, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAMSOEL AKBAR** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 wita, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian yang beranggotakan diantaranya saksi dan saksi IDIL bertempat di Desa Tada Timur Kec Tinombo Selatan Kab Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga terkait perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa tim dari Kepolisian mengetahui jika Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu setelah mendapatkan info dari masyarakat desa Tada bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di desa tersebut, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka tim dari Kepolisian melakukan penyelidikan dan mengamati rumah Terdakwa selama 3 (tiga) hari lamanya;
- Bahwa selama melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari terlihat ada pemuda yang berbeda-beda terus mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan juga disaksikan oleh 2(dua) orang aparat desa setempat;
- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang di dalam rumah;
- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa didapati barang bukti berupa 5 paket narkotika jenis shabu di dalam kantong baju

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dengan merek Gucci warna biru dongker yang diletakkan di samping jendela sedangkan 1 bungkus plastik klip kosong dan 1 potongan pipet ditemukan dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis sabu tersebut hendak dijual oleh Terdakwa kepada yang sering datang kerumah Terdakwa, namun belum sempat terjual sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan barang Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Edy;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui tujuan Terdakwa menjual Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut untuk membeli susu anaknya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah harga jual dari Narkotika jenis Shabu-Shabu yang hendak dijual Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang sudah terpakai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **IDIL** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 wita, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian yang beranggotakan diantaranya saksi dan saksi SYAMSOEL AKBAR bertempat di Desa Tada Timur Kec Tinombo Selatan Kab Parigi Moutong, tepatnya di rumah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga terkait perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu;

- Bahwa tim dari Kepolisian mengetahui jika Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu setelah mendapatkan info dari masyarakat desa Tada bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di desa tersebut, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka tim dari Kepolisian melakukan penyelidikan dan mengamati rumah Terdakwa selama 3 (tiga) hari lamanya;
- Bahwa selama melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari terlihat ada pemuda yang berbeda-beda terus mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan juga disaksikan oleh 2 (dua) orang aparat desa setempat;
- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang di dalam rumah;
- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa didapati barang bukti berupa 5 paket narkotika jenis shabu di dalam kantong baju sebelah kiri dengan merek Gucci warna biru dongker yang diletakkan di samping jendela sedangkan 1 bungkus plastik klip kosong dan 1 potongan pipet ditemukan dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa narkotika yang diduga jenis sabu tersebut hendak dijual oleh Terdakwa kepada yang sering datang kerumah Terdakwa, namun belum sempat terjual sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan barang Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Edy;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui tujuan Terdakwa menjual Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut untuk membeli susu anaknya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah harga jual dari Narkotika jenis Shabu-Shabu yang hendak dijual Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang sudah terpakai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **NURDIN KUDE ARUF Alias NURDINA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 wita, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian yang beranggotakan diantaranya saksi SYAMSOEL AKBAR dan saksi IDIL bertempat di Desa Tada Timur Kec Tinombo Selatan Kab Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga terkait perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan juga disaksikan oleh 2 (dua) orang aparat desa setempat;
- Bahwa pada waktu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang di dalam rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan warganya di Dusun IV desa Tada Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik barang-barang tersebut, namun barang-barang tersebut ditemukan di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar milik terdakwa yang disimpan di dalam bajunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapat barang-barang tersebut;
- Bahwa pada waktu ditempat kejadian perkara ada Polisi yang melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan tim kepolisian dari hasil penggeledahan saat itu dan dijawab oleh Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa memiliki surat ijin dari pihak terkait atau tidak mengenai kepemilikan barang bukti sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Barang bukti berupa shabu sebanyak 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1422 gram** diberi nomor bukti 5345/2023/NNF tanggal 23 Juni 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2619/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAKADr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa bukti 5345/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 wita, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian yang beranggotakan diantaranya saksi SYAMSOEL AKBAR dan saksi IDIL bertempat di Desa Tada Timur Kec Tinombo Selatan Kab Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga terkait perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan juga disaksikan oleh 2 (dua) orang aparat desa setempat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian mengetuk pintu depan dan langsung masuk lalu Polisi memerintahkan Terdakwa untuk keluar kamar dan setelah itu Polisi langsung masuk kedalam rumah, yang mana saat itu petugas kepolisian yang datang sekitar 4(empat) orang dan ada tetangga sebelah rumah Terdakwa yang ikut menyaksikan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah, Terdakwa di dalam rumah sedang bersama dengan anak dan sepupu;
- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa didapati barang bukti berupa 5 paket narkoba jenis shabu di dalam kantong baju sebelah kiri dengan merek Gucci warna biru dongker yang diletakkan di samping jendela sedangkan 1 bungkus plastik klip kosong dan 1 potongan pipet ditemukan dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba yang diduga jenis Shabu dari EDI dengan cara membelinya seharga 400 ribu yaitu sebanyak 1 paket dengan berat 0,25 gram lalu Terdakwa membaginya menjadi 5 paket, namun Terdakwa belum membayar Narkoba jenis Shabu tersebut Pada Edi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan narkoba yang diduga jenis sabu yakni Terdakwa datang kerumah EDI untuk membeli sabu dengan alasan untuk membayar tagihan hutang di PNM;
- Bahwa cara Terdakwa membagi Narkoba jenis Shabu menggunakan pipet dan membaginya menjadi 5 paket;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak 4(empat) orang dan pekerjaan tetap Terdakwa adalah sebagai penjual nasi kuning di kantin SD;
- Bahwa Suami Terdakwa saat ini dalam tahanan sejak setahun yang lalu karena kasus Narkoba jenis Shabu juga, yang mana suami Terdakwa disamping menjual Narkoba jenis Shabu juga memakai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membagi Narkoba jenis Shabu karena melihat suami sebelumnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi belum ada Narkoba jenis Shabu yang terjual ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu baru mau mencari pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu setelah suami Terdakwa ditahan sehingga Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli susu anak dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual ataupun membeli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) juga tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1422 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) lembar baju merek Gucci warna biru dongker;
- 1 (satu) buah potongan pipet;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 wita, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian yang beranggotakan diantaranya saksi SYAMSOEL AKBAR dan saksi IDIL bertempat di Desa Tada Timur Kec Tinombo Selatan Kab Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga terkait perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan juga disaksikan oleh 2 (dua) orang aparat desa setempat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah, Terdakwa di dalam rumah sedang bersama dengan anak dan sepupu;
- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa didapati barang bukti berupa 5 paket narkoba jenis shabu di dalam kantong baju sebelah kiri dengan merek Gucci warna biru dongker yang diletakkan di samping jendela sedangkan 1 bungkus plastik klip kosong dan 1 potongan pipet ditemukan dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba yang diduga jenis Shabu dari EDI dengan cara membelinya seharga 400 ribu yaitu sebanyak 1 paket dengan berat 0,25 gram lalu Terdakwa membaginya menjadi 5 paket, namun Terdakwa belum membayar Narkoba jenis Shabu tersebut Pada Edi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan narkoba yang diduga jenis sabu yakni Terdakwa datang kerumah EDI untuk membeli sabu dengan alasan untuk membayar tagihan hutang di PNM;
- Bahwa cara Terdakwa membagi Narkoba jenis Shabu menggunakan pipet dan membaginya menjadi 5 paket;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak 4(empat) orang dan pekerjaan tetap Terdakwa adalah sebagai penjual nasi kuning di kantin SD;
- Bahwa Suami Terdakwa saat ini dalam tahanan sejak setahun yang lalu karena kasus Narkoba jenis Shabu juga, yang mana suami Terdakwa disamping menjual Narkoba jenis Shabu juga memakai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membagi Narkoba jenis Shabu karena melihat suami sebelumnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi belum ada Narkoba jenis Shabu yang terjual ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu baru mau mencari pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis Shabu setelah suami Terdakwa ditahan sehingga Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli susu anak dan membayar hutang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu;
- Barang bukti berupa sabu sebanyak 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1422 gram** diberi nomor bukti 5345/2023/NNF tanggal 23 Juni 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2619/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAKADr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa bukti 5345/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg



merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara garis besar menentukan “yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35 Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selain daripada itu Pasal 39 ayat (1) Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menentukan “narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri”;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, maka dapat disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 wita, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian yang beranggotakan diantaranya saksi SYAMSOEL AKBAR dan saksi IDIL bertempat di Desa Tada Timur Kec Tinombo Selatan Kab Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga terkait perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa pada saat tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan juga disaksikan oleh 2 (dua) orang aparat desa setempat;

Menimbang, bahwa pada saat tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa didapati barang bukti berupa 5 paket narkotika jenis shabu di dalam kantong baju sebelah kiri dengan merek Gucci warna biru dongker yang diletakkan di samping jendela sedangkan 1 bungkus plastik klip kosong dan 1 potongan pipet ditemukan dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkotika yang diduga jenis Shabu dari EDI dengan cara membelinya seharga 400 ribu yaitu sebanyak 1 paket dengan berat 0,25 gram lalu Terdakwa membaginya menjadi 5 paket, namun Terdakwa belum membayar Narkotika jenis Shabu tersebut pada Edi;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan narkotika yang diduga jenis sabu yakni Terdakwa datang kerumah EDI untuk membeli sabu dengan alasan untuk membayar tagihan hutang di PNM;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu menggunakan pipet dan membaginya menjadi 5 paket namun pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi belum ada Narkotika jenis Shabu yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu sebanyak 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1422 gram** diberi nomor bukti 5345/2023/NNF tanggal 23 Juni 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2619/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAKADr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa bukti 5345/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa karena ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan juga bukan sebagai petugas dari apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter maka terdakwa tiada hak untuk itu dan jika hal itu tetap dilakukan terdakwa berarti bertentangan dengan hukum karena narkotika jenis sabu tersebut hendak digunakan diluar peruntukannya sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 pasal ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.2.“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ke-2 ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapati fakta hukum yakni pada saat tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu di dalam kantong baju sebelah kiri dengan merek Gucci warna biru dongker yang diletakkan di samping jendela sedangkan 1 bungkus plastik klip kosong dan 1 potongan pipet ditemukan dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui perbuatan Terdakwa yang menempatkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu di dalam kantong baju sebelah kiri dengan merek Gucci warna biru dongker yang diletakkan di samping jendela dan barang bukti tersebut juga diakui sebagai milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “menguasai” telah terpenuhi sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dihadapan persidangan pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dikarenakan suami Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Majelis Hakim selama persidangan telah memedomani dan menerapkan tata cara pemeriksaan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum khususnya ketentuan dalam pasal 5 serta pasal 6 aturan dimaksud namun dalam penjatuhan lamanya pembedaan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim akan tetap menilai berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada para Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan baik kepada diri para Terdakwa ataupun masyarakat;

Menimbang, dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1422 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) lembar baju merek Gucci warna biru dongker dan 1 (satu) buah potongan pipet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dikarenakan suami Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMIN Alias MAMA BOJES** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1422 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) lembar baju merek Gucci warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah potongan pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Sueca, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Sueca, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)